



## **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 379 TAHUN 1988

TENTANG

PENCABUTAN PENANGGULANGAN DAN PENETAPAN PROSEDUR PENGAJUAN  
PERMOHONAN SERTA IJIN PEREMAJAAN MOBIL PENUMPANG UMUM  
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa peremajaan mobil penumpang umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas serta peningkatan pelayanan kebutuhan Jasa Angkutan jenis mobil penumpang umum;
  - b. bahwa dengan Pengumuman Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1987 peremajaan termaksud butir a di atas ditangguhkan sementara waktu sampai terbentuknya wadah Badan Usaha Koperasi yang baru di bidang angkutan non bis;
  - c. bahwa demikian pula dengan Instruksi Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 018 Tahun 1987 Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk sementara waktu tidak melayani/memberikan rekomendasi untuk peremajaan kendaraan jenis Angkutan Kota non bis sebelum terbentuknya wadah sebagai mana dimaksud butir b di atas;
  - d. bahwa dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 018 Tahun 1987, wadah sebagaimana termaksud butir b di atas telah terbentuk, karena itu Pengumuman dan Instruksi seperti dimaksud butir b dan c diatas perlu dicabut;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1984 tentang Jalan;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 02/PD/1982 jo. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1986 tentang Ijin Trayek.
6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 2106 Tahun 1987 tentang Penertiban Pengoperasian Kendaraan Umum Jenis Bemo di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pengumuman Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1987 tentang Penangguhan Peremajaan Kendaraan Angkutan Kota Non Bis di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Instruksi Walikotamadya No. 018 Tahun 1987 tentang Pembentukan satu Wadah Badan Usaha Koperasi yang bergerak di Bidang Angkutan Non Bis di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEDUA** : Prosedur Pengajuan Permohonan dan Pemberian Ijin Peremajaan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Tidak menambah jumlah pengoperasian mobil penumpang umum, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 1873 Tahun 1986 tentang Penetapan Trayek dan Route serta jumlah mobil Penumpang Umum yang beroperasi dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan datur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Kantor dan Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Assekotda I, II dan III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Cabang DLLAJR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kadep Koperasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Camat dan Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 24 Maret 1988.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;



ATENG WAHYUDI

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 379  
Tahun : 1988

---

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN PEREMAJAAN  
MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Setiap Orang/Badan yang akan melaksanakan peremajaan mobil penumpang umum yang beroperasi dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, harus memperoleh Ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, c.q. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN  
REKOMENDASI

Pasal 2

- (1). Untuk memperoleh Ijin termaksud dalam pasal 1 ayat (1) diatas, para pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, c.q. Seksi Retribusi.
- (2). Permohonan Ijin tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilampiri dengan :
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang masih berlaku;
  - b. Foto Copy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang masih berlaku;
  - c. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku;
  - d. Foto Copy Tanda Pengujian Kendaraan Bermotor (Keuring) yang masih berlaku;
  - e. Foto Copy Ijin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (IPKBU) sampai dengan Tahun terakhir;
  - f. Foto Copy Surat Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan Ijin Trayek yang masih berlaku;
  - g. Foto Copy Surat Tanda Anggota Koperasi disertai Surat pengantar dari Koperasi yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

- (1). Setelah ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dipenuhi, Seksi Retribusi memproses permohonan tersebut dan mempersiapkan rekomendasi untuk ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (2). Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Pasal 2 melanjutkan permohonan yang telah direkomendasi kepada Kepala Cabang DLLAJR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk memperoleh keterangan kir.

#### Pasal 4

- (1). Cabang DLLAJR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung melanjutkan permohonan ke DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk memperoleh Surat Keterangan Uji Mutu bagi mobil penumpang umum, yang selanjutnya diteruskan ke Poltabes Bandung.
- (2). Poltabes Bandung membuat Berita Acara penghapusan sebagai mobil penumpang umum, kemudian dengan surat pengantar diteruskan ke Polda Jawa Barat c.q. Direktorat Lalu Lintas untuk penyesuaian STNK Umum mobil penumpang (baru) dengan Nomor Polisi yang tetap (lama).
- (3). Setelah STNK Umum selesai dan telah memperoleh keterangan Kir dari Cabang DLLAJR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bandung untuk pemrosesan perijinan seperti : Ijin Peremajaan, Ijin Pengusahaan Pengangkutan Umum, Ijin Trayek, dan Kartu Pengawasan Trayek.

### BAB III

#### KETENTUAN MOBIL PENUMPANG UMUM YANG DIREMAJAKAN

#### Pasal 5

- (1). Mobil Penumpang Umum yang telah dinyatakan dihapuskan sebagai mobil penumpang umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dapat dirubah menjadi mobil barang atau dimusnahkan sebagai Besi Tua sesuai dengan keterangan dari Cabang DLLAJR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2). Fisik Mobil Penumpang Umum lama :
  - a. Yang laik jalan dirubah menjadi mobil barang dan selanjutnya dimutasikan Keluar Daerah (STNK Baru Luar Daerah).
  - b. Yang tidak laik jalan dimusnahkan sebagai Besi Tua dan untuk penampungannya disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN PEMOHON

#### Pasal 6

- (1). Pemohon sebelum mengoperasikan mobil penumpang umum terlebih dahulu menyelesaikan surat kelengkapan Ijin Peremajaan, Pengusahaan Pengangkutan Umum, Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3).
- (2). Pemohon harus menjadi Anggota Koperasi Angkutan Mobil Penumpang yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB V

### KHUSUS PENGGANTIAN BEMO

#### Pasal 7

Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), khusus mengenai Bemo harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Poltabes Bandung c.q. Satuan Lalu Lintas.

#### Pasal 8

Satuan Lalu Lintas memeriksa kelengkapan Surat Bemo yang akan diganti.

#### Pasal 9

Kepala Satuan Lalu Lintas atas nama Kepala Poltabes Bandung memberikan rekomendasi kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung c.q. Dinas Pendapatan Daerah, untuk proses selanjutnya.

#### Pasal 10

Bemo yang akan diganti dengan Mobil Penumpang Umum hanya betul-betul yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Nama Pengusaha sesuai dengan STNK.
2. Data STNK sesuai dengan data Bemo yang bersangkutan.
3. Memiliki Ijin Pengoperasian yang lengkap dan masih berlaku.

## BAB VI


### SANKSI

#### Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 diatas, dikenakan sanksi berupa pencabutan atas segala ijin yang mengatur pengoperasian mobil penumpang umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 24 Maret 1988.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;



ATENG WAHYUDI

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG.

NOMOR : .....  
TAHUN : .....

